

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak adalah anugerah istimewa yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan harus diberikan perlindungan serta kasih sayang. Anak memiliki harkat dan martabat yang harus dijaga oleh manusia dewasa. Martabat selalu menjadi bagian terpenting dalam hidup manusia dan itu adalah tanggung jawab orang tuanya serta lingkungannya.

Hak-hak anak dan perlindungan anak secara umum diatur dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu hak anak di seluruh dunia juga termuat dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak. Hal ini semakin menjelaskan sifat anak.<sup>1</sup> Secara normatif hak anak harus dipenuhi secara keseluruhan haknya, namun saat ini banyak anak yang secara naluriah belum terpenuhi kebutuhannya. Masih banyak anak-anak yang harus melakukan pekerjaan diluar kapasitasnya.

Banyak anak yang menjadi korban eksploitasi untuk mencari uang dan memenuhi kebutuhan keluarganya yang bahkan dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), ada 340 kasus eksploitasi dan perdagangan anak yang terjadi pada 2016.

---

<sup>1</sup> Mulyana Kusuma. Hukum dan Hak-hak Anak, CV Rajawali. Bandung 2004, hlm. 9.

Jumlah itu sempat meningkat menjadi 347 kasus pada 2017, lalu kembali turun hingga mencapai 149 kasus pada 2020.<sup>2</sup>

Eksplorasi yang cenderung terjadi dilapangan dapat berupa kerja paksa pada anak sebagai pengamen, pedagang asongan, pengemis dan bahkan eksploitasi seksual pada anak perempuan. Menurut Admad Kamil dan Fauzan Kini angka anak jalanan makin melonjak di Indonesia, hal ini harus sangat diatasi mengenai persoalan sosial yang sangat rumit.<sup>3</sup>

Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 menyatakan, “*anak-anak miskin dan terlantar dipelihara oleh negara*”. Hal ini berarti negara sebagai penanggung jawab pemeliharaan dan pembinaan anak yatim, termasuk anak jalanan, harus membantu. Hak anak terlantar dan anak jalanan pada hakikatnya sama dengan hak anak lainnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1999 dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengesahkan undang-undang tersebut. Konvensi Hak Anak atau bisa kita sebut dengan *Convention on the right of the child*.<sup>4</sup>

Kota Tasikmalaya dari Provinsi Jawa Barat yang menjadi fokus penelitian penulis sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani, buruh, pedagang, pegawai pemerintah dan lainnya. Namun dari datayang penulis peroleh masih banyak anak yang dihadapkan pada situasi eksploitatif. Berdasarkan data yang ada di Komisi Perlindungan Anak Daerah

---

<sup>2</sup> [Kasus Eksploitasi dan Perdagangan Anak Kembali Meningkat hingga April 2021 \(katadata.co.id\)](https://katadata.co.id) diakses pada tanggal 25 Desember 2022 Pukul 20.54

<sup>3</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta 2008, hlm. 32.

<sup>4</sup> Hardjon, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Eresco, Jakart, 2007, hlm. 11.

(KPAD) Kota Tasikmalaya pada di wilayah HZ Mustafa eksploitasi anak tahun 2019-2020 terjadi 31 Kasus, pada tahu 2020-2021 terjadi 37 kasus dan pada tahun 2021- Agustus 2020 terjadi 22 kasus.<sup>5</sup> Eksploitasi yang dilakukan berbentuk pada kerja paksa kepada anak dalam bentuk mengemis, mengamen dan atau sebagai pedagang asongan. Eksploitasi ini terjadi rutin tiap hari nya di berbagai wilayah jalan umum, angkutan umum, stasiun KAI, pasar dan department store seperti JL HZ Mustofa Tasimalaya, di mana banyak pusat perbelanjaan seperti: Asia Plaza, Yogya, Ocean, Matahari serta di taman kota.

Pada dasarnya pendapat Kementerian Sosial RI, menjelaskan bahwa *“anak jalanan adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun dan disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi, konflik keluarga dan faktor budaya serta mereka keluar di jalan”*.<sup>6</sup>

Wilayah yang menjadi titik penelitian penulis di Kota Tasikmalaya adalah area HZ Mustafa dimana anak-anak berdiam diri dan melakukan aktifitas yang berhubungan dengan anak jalanan. Area HZ Mustafa adalah tempat umum yang merupakan Pusat Bisnis ramai pengunjung. Maka, akan sering ditemukan anak-anak yang tidak sekolah sebab disepanjang hari anak-anak tersebut berada di wilayah HZ Mustafa. Penghasilan yang diperoleh anak dari mengemis ataupun mengamen diberikan seluruh uangnya kepada keluarga. Penghasilan anak yang mengemis kemudian digunakan guna

---

<sup>5</sup> [JUMLAH KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK TAHUN 2019 – Open Data Kota Tasikmalaya \(tasikmalayakota.go.id\)](https://open-data.kotatasikmalayakota.go.id/)

<sup>6</sup> Waludi, *“Hukum Perlindungan Anak”* Bandung: Maju Mundur, 2004, hlm. 13.

memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan primer yaitu makanan, kebutuhan sembako lainnya dan begitupun kebutuhan sekundernya.

Orangtua anak yang mengikutsertakan anak dalam dunia pekerjaan yang tidak seharusnya dan mengorbankan hak-hak anak untuk mendapat pendidikan serta lingkungan yang baik merupakan tindakan eksploitasi anak yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sementara itu anak jalanan di wilayah HZ Mustofa merupakan anak-anak di bawah usia 18 tahun.

Anak-anak tersebut tidak boleh dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan dan menghasilkan uang bagi keluarga mereka. Mereka layak untuk mendapat kesempatan yang sama dengan anak-anak lainnya yang mengenyam pendidikan di sekolah berdasarkan bakat dan minatnya, mereka perlu mewujudkan keadilan sosial dengan melahirkan anak-anak Indonesia yang berkualitas dan mengembangkannya untuk mencapai cita-cita negara Indonesia.<sup>7</sup>


Anak merupakan titipan dari Tuhan semesta alam, dan menjadi tanggung jawab orang tua untuk mendidiknya. Anak tidak boleh di diskriminasi, bahkan secara dasar hukumnya hak-hak anak terjamin oleh negara, sehingga

---

<sup>7</sup> Maulana Hasan Wadang, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2000. Hlm. 12.

pemerintah di wilayah Kota Tasikmalaya seharusnya mampu untuk memenuhi kewajiban melindungi dan memperhatikan anak-anak yang berada di jalanan, sehingga tidak ada lagi anak yang mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Pada dasarnya kasus eksploitasi pada anak sudah menjalar atau tersebar di beberapa wilayah Kota Tasikmalaya karena kurang perhatiannya terhadap anak, bahkan jika dilihat secara data empiris seharusnya ada suatu lembaga khusus untuk memperhatikan anak-anak di kawasan Tasikmalaya. Ini dikhususkan agar pemerintah Kota Tasikmalaya bisa bersinergis terhadap kebijakannya dan memberantas kasus terkait eksploitasi anak. Adapun data yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>



Penyelesaian suatu masalah di lingkup daerah dapat dilakukan oleh peraturan yang disahkan pemerintah daerah tersebut yang disebut dengan Peraturan Daerah. Dari buku Ilmu Perundang-undangan oleh Maria Farida

<sup>8</sup> Data kasus kekerasan pada anak oleh KPAD Tasik malaya

Indrati, peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.

Peraturan Daerah masuk dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.<sup>9</sup> Peraturan daerah juga dapat dibentuk untuk mengatur hal-hal yang kewenangan untuk mengatur hal-hal tersebut tidak diatur secara eksplisit oleh suatu undang-undang. Perda dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan ketentuan UUD 1945 sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) dan (4).

Peraturan Daerah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan Kepala Daerah. Adapun penyusunan peraturan daerah memiliki prinsip dasar yaitu:

1. Transparansi
2. Partisipasi
3. Koordinasi dan keterpaduan

Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam upaya menyelesaikan kasus eksploitasi anak membentuk Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Meski telah dibentuk suatu peraturan daerah namun angkat kekerasan dan eksploitasi anak tidak menurun secara sepenuhnya sebab berdasarkan diagram pada tahun 2016-2018 data kasus masih tinggi, pada tahun 2019-2020 sudah ada penurunan namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali. Sehingga apakah Perda yang telah di terbitkan di wilayah kota Tasikmalaya efektif atau bahkan masih memiliki kendala dalam implementasinya. Namun, bagaimanapun harus adanya tanggung jawab pemerintah terhadap anak-anak di Kawasan HZ Mustafa Tasikmalaya. Berdasarkan penjelasan tersebut, hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 08 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DI KAWASAN HZ MUSTAFA TASIKMALAYA TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang sebelumnya, peneliti tertarik untuk membahas pokok permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kawasan HZ Mustafa Kota Tasikmalaya?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kawasan HZ Mustafa Kota Tasikmalaya?

3. Bagaimana tinjauan siyasa dusturiyah terhadap Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kawasan HZ Mustafa Kota Tasikmalaya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan di atas, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kawasan HZ Mustafa Kota Tasikmalaya
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kawasan HZ Mustafa Kota Tasikmalaya
3. Untuk mengetahui tinjauan siyasa dusturiyah terhadap Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kawasan HZ Mustafa Kota Tasikmalaya

### **D. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan pada penelitian ini dapat memberikan kegunaan dari segi teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Berdasarkan kegunaan teoritis dalam penelitian, menjadi bahan kajian dan pemikiran untuk membantu kedepannya dalam Ilmu Hukum Tata Negara Siyasa dalam menganalisis Efektivitas Perda No. 08 Tahun 2005 tentang Perlindungan Anak di Kawasan HZ



Mustafa Tasikmalaya Tinjauan Siyasah Dusturiyah. Peneliti berharap dapat memberikan wawasan tentang kekayaan pengetahuan dalam Hukum tata Negara dan kepustakaan siyasah pada umumnya, dan tanggung jawab pemerintah khususnya dalam merawat anak-anak terlantar di kawasan HZ Mustafa Tasikmalaya.

## 2. Secara Praktis

Diharapkan dapat menganalisis dan memberikan masukan positif bagi pemerintah di Kota Tasikmalaya baik itu menurut Undang-Undang yang berlaku dan Peraturan Daerah maupun menurut Siyasah Dusturiyah serta teori efektivitas dan eksploitasi para ahli ketata negaraan islam untuk menyelesaikan segala bentuk eksploitasi dan agar pemerintah dapat bertanggung jawab terhadap anak-anak. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan saran kepada DPRD Kota Tasikmalaya sebagai solusi utama.

Kajian ini menghadirkan otoritas lokal, khususnya dinas sosial, sebagai basis pengambilan keputusan utama untuk memecahkan berbagai masalah sosial yang dihadapi anak jalanan, dan membantu anak-anak yang membutuhkan pengasuhan dan perlindungan dalam hidupnya, juga pada dasarnya membantu untuk dapat menjamin.

Orang tua, di sisi lain, memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk membangun pemahaman antara anak dan orang tua, untuk

mewujudkan hak-hak anak, dan untuk menawarkan cinta dan dukungan.

Namun, dalam kasus eksploitasi anak, diharapkan orang tua menyadari pentingnya memberikan kasih sayang dan hak kepada anak-anaknya serta menjamin kelangsungan hidupnya, sehingga mereka menyadari bahwa mereka akan mendapat perhatian lebih dari orang tuanya.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pada dasarnya mengutip perkataan seorang ahli bernama Terry E. Lawson yang menyebutkan teori eksploitasi anak. Singkatnya, eksploitasi anak mengacu pada sikap diskriminatif dan perlakuan sewenang-wenang dan sewenang-wenang terhadap anak oleh keluarga dan masyarakat. Berbagai teori yang menjelaskan jenis-jenis kekerasan terhadap anak adalah bahwa tindakan kekerasan psikologis (psychological abuse) adalah kekerasan yang terjadi ketika orang tua, pengasuh, dan wali mengetahui bahwa anaknya sedang mencari perhatian. dalam kaitannya dengan topik. Pelecehan (verbal abuse), selain kekerasan fisik ketiga (physical abuse), adalah kekerasan yang terjadi ketika orang tua, pengasuh, atau wali anak memukul anak dengan hinaan atau kata-kata yang mengganggu anak. pelecehan seksual (sexual abuse). Seks paksa oleh seseorang di bawah atap yang sama sering terjadi dalam kehidupan keluarga.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> George Ritzer, 2008. *Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Bantul : Kreasi Wacana, hlm. 32.

Jika dihubungkan dengan tinjauan siyasah dusturiyah maka tidak lepas dari teori Fiqh Siyasah itu sendiri yang membicarakan perundang-undangan.<sup>11</sup>

Adapun *Fiqh Siyasah Dusturi'yah* dikelompokkan menjadi:<sup>12</sup>

1. Dalam bidang *Siyasah Tasyri'iyah*, hal ini masuk kedalam persoalan mengenai *ahlu hali wa aqdi*, yaitu merupakan Perwakilan masyarakat. Kesenambungan antara Muslim dan non-Muslim di suatu negara, seperti konstitusi, undang-undang, aturan administrasi, dan aturan daerah.
2. Dalam bidang *Siyasah Tasyri'iyah*, yang membicarakan persoalan tentang *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, imamah, persoalan *bai'ah*, dan sebagainya.
3. Dalam bidang *Siyasah Qadla'iyah*, membicarakan mengenai permasalahan keadilan.
4. Bidang *Siyasah Idariyah*, hal ini masuk kedalam persoalan yang kaitannya dengan masalah kepegawaian dan administratif.

Tentang landasan Al-Qur'an dan Hadist adapun tentang teori yang membahas mengenai penelitian ini sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

<sup>11</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015, hlm.25

<sup>12</sup> Dzajuli, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2013, hlm. 48.

Artinya:

“Allah memerintahkan Anda untuk memberi tahu mereka yang berhak menerima pesan, dan ketika Anda membuat penilaian di antara orang-orang, buatlah penilaian yang adil. Allah memperingatkan Anda lebih baik. Pasti Allah mendengar kepergiannya.”<sup>13</sup>

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ : عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ  
فَاجْتَهَدْ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Artinya:

“Jika hakim memutuskan dan melaksanakan Ijtihad dan ternyata benar, ia menerima dua pahala, dan jika hakim memutuskan dan melaksanakan Ijtihad, ia salah.” (H.R. Bukari dan Muslim).<sup>14</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ  
إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ نَعَرَضُوا فَلِنَّ اللَّهُ كَانَ  
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, carilah keadilan dan menjadi saksi-saksi Allah, juga terhadap dirimu sendiri atau orang tua dan kerabatmu. Miskin atau kaya, Allah tahu yang terbaik. Jangan mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kata-katanya miring atau kesaksiannya ditolak, Allah pasti tahu apa yang Anda lakukan.”<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 58.

<sup>14</sup> Dzajuli, *Fiqh Siyasaah*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2013, hlm. 53.

<sup>15</sup> Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 135.

Teori eksternalitas pada anak adalah sebagai berikut:

1. Bahwa aturan hukum tentang asas persamaan di depan hukum (equality before the law);
2. Bahwa hak-hak khusus (privileges) pemerintah melalui Undang-Undang Dasar 1945.

Secara teoritis perlu diperhatikan bahwa pengertian perlindungan anak adalah segala upaya untuk menciptakan kondisi bagi terwujudnya dan terpenuhinya hak dan kewajiban anak guna tercapainya tumbuh kembang anak secara wajar baik sosial maupun fisik serta mental. Meskipun perlindungan anak merupakan bentuk keadilan dalam masyarakat, namun perlindungan anak sangat penting dalam berbagai bidang pemerintahan dan masyarakat. Agar tindakan perlindungan anak, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, memiliki akibat hukum, hak asuh secara teoritis harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak ada anak yang tertinggal.

Perlu kita ketahui bahwa hukum secara teoritis merupakan seperangkat asas dan aturan yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat agar hukum dapat memberikan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Upaya juga harus dilakukan untuk melindungi anak sejak bayi dalam kandungan atau dalam kandungan sampai dengan usia 18 tahun. Baru-baru ini, anak dikatakan telah mencapai pubertas sebagai anak laki-laki, tetapi dalam arti melindungi anak-anak sepenuhnya dan menyeluruh, berdasarkan undang-undang tentang kewajiban melindungi anak adalah prinsip ketidakpatuhan. Dasar untuk kepentingan terbaik anak merupakan diskriminasi atas dasar hak untuk hidup,

kelangsungan hidup dan perkembangan serta dasar untuk menghormati pandangan/pendapat anak. Bias penjelas mengenai tunjangan anak secara teoritis dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Menjamin perlindungan anak yang sah, yaitu: perlindungan hukum umum dan hukum perdata.
2. Memastikan perlindungan anak-anak jalanan, termasuk: dukungan sosial, kesehatan, pendidikan.

Sedangkan menurut Ahmad Kamil, menolong anak merupakan upaya yang melibatkan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara sebagai bagian dari rangkaian upaya berkelanjutan untuk melindungi dan menegakkan hak-hak anak.<sup>16</sup> Kebutuhan Anak Anak harus dipantau sedini mungkin, baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat. Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah pengaruh eksternal negatif yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak.<sup>17</sup>

## **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Karya sebelumnya dalam penelitian ini merupakan salah satu referensi penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis memperluas pengetahuan teoritis yang digunakan untuk menganalisis penelitian. Peneliti menemukan banyak perbedaan dari penelitian sebelumnya sehingga perlu adanya pembaharuan penelitian yang harus diperharui dan menyelesaikan

---

<sup>16</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2008. Hlm. 5.

<sup>17</sup> Hardjon, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Eresco, Jakarta, 2007, hlm. 5.

persoalan terbaru dalam penelitian ini, sehingga penelitian terdahulu hanya membandingkan apa yang belum menjadi objek kajian penelitian untuk saat ini, dengan demikian penelitian ini yang penulis lakukan menjadi daya tarik bagi para pembaca karena penelitian ini akan diteliti sesuai dengan aturan-aturan yang normative dan berkembang di masyarakat. Penelitian terdahulu ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel  
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
Diky Rimbawan	“Implementasi Perda Kota Tasikmalaya No. 08 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan Pengaruhnya terhadap Kemajuan Daerah/Kota”	.Pelaksanaan perda tersebut meninjau terkait yuridis dan aspek sosiologisnya serta pengendalian terhadap dinas penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan, dan relevansi kewenangan pemerintah daerah terhadap pemebrdayaan perempuan dan anak.  Sehingga hasil dari penelitian ini lebih memfokuskan kepada kajian sosiologinya.

Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
Isti Rochatun	Eksplorasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis Di Kawasan Simpang Lima Semarang	Secara umum hasil penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa eksploitasi anak jalanan di wilayah Semarang Semarang merupakan salah satu ekonomi keluarga terkecil, sehingga terdapat bentuk eksploitasi anak jalanan di Semarang. oleh orang tua. Sudah. Dan inti dari penelitian ini menunjukkan bahwa dampak eksploitasi terhadap anak dapat mencakup beberapa bidang: ekonomi, kesehatan, psikologi dan pendidikan, tetapi pada dampak eksploitasi terhadap masyarakat, meliputi: Kerusakan Pengguna Jalan, Gangguan Lalu Lintas. Hal itu menimbulkan keresahan di masyarakat.



Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
Muhamad Andi Akbar	Eksplorasi Anak Oleh Orangtua Menjadi Pengemis Di Yogyakarta	Bahwa hasil dari penelitian ini lebih kepada penyebab anak dieksploitasi oleh orangtua menjadi pengemis. Ini pada dasarnya merupakan faktor di mana seorang anak dieksploitasi oleh orang tuanya dan dimohon. Dan kasus yang tercatat adalah bahwa beberapa anak telah dipaksa oleh orang tuanya untuk membayar rumah dan pertemuan sosial. Jadi bagi orang tua untuk meminta anak-anak mereka untuk memohon pembayaran kebutuhan primer dan sekunder mereka untuk seluruh keluarga.

Untuk penelitian sebelumnya, peneliti telah mengembangkan skema untuk menarik kesimpulan penelitian bahwa ada perbedaan dan persamaan dalam skema:

Diky Rimbawan dalam penelitiannya membahas mengenai *“Implementasi Perda Kota Tasikmalaya No. 08 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengaruhnya terhadap Kemajuan Daerah/Kota”*. Secara garis besar penelitian membahas mengenai pemberdayaan anak dan perempuan di kota tasikmalaya.<sup>18</sup> Selanjutnya peneliti Isti Rochatun yang membahas tentang eksploitasi anak jalanan sebagai pengemis di kawasan Simpang Lima Semarang berfokus pada hasil eksploitasi anak jalanan di kawasan Simpang Lima Semarang. Tujuan survei adalah wilayah Semarang. Pola eksploitasi anak jalanan di kawasan Simpang Lima Samarang oleh orang tua dan pelaku.<sup>19</sup> Sementara itu, peneliti Mohammad Andy Akbar yang berbicara di Yogyakarta tentang eksploitasi anak oleh orang tua sebagai pengemis memberikan alasan mengapa orang tua menganiaya anak hingga menjadi pengemis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan orang tua mengeksploitasi anaknya menjadi pengemis, namun tidak ada tanggung jawab orang tua terhadap anak terlantar dan tidak ada akibat hukum.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Hasil Penelitian Skripsi Diky Rimbawan, *Implementasi Perda Kota Tasikmalaya No. 08 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan Pengaruhnya terhadap Kemajuan Daerah/Kota*. FSH UIN Bandung, 2019, hlm. 2.

<sup>19</sup>

<sup>20</sup>

Setelah membahas penelitian sebelumnya, peneliti menyadari perbedaan dan keunikan penelitian penulis mengenai berbagai sumber dan produk hukum, serta topik yang tidak ditemukan oleh peneliti sebelumnya, memungkinkan peneliti untuk mengkonfirmasi Efektivitas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kawasan Hz Mustafa Tasikmalaya Tinjauan Siyasah Dusturiyah, sehingga secara spesifik lebih memperdalam efektivitas perda tersebut dan tanggung jawab pemerintah Tasikmalaya terhadap eksploitasi anak yang ada dikalangan wilayah HZ Mustafa. Sehingga jelas berbeda dengan objek kajian dengan penelitian terdahulu.

